



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/900/2459/2016

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "AZ- ZAHRA"
DESA PAPALOANG KECAMATAN BACAN SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AZ-ZAHRA** Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/002/PAUD- AZ/2016 Tanggal. 12 Oktober 2016

Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Papaloang adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, maka dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang perlindungan anak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : PAUD AZ- ZAHRA
Alamat : Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : PAUD " AZ- ZAHRA "
: Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 24 Oktober 2016

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Bacan Selatan
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan Selatan
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Papaloang
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Oesman Syah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/ 900/~~2159~~ / 2016

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD "AZ-ZAHRA"
DESA PAPALOANG KECAMATAN BACAN SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	CAMING BUGIS	KETUA	PAPALOANG	BACAN SELATAN	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 24 Oktober 2016

